

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI *CHIP HIGS DOMINO* DI WARUNG MARKAS GRANTING  
SURABAYA UTARA

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro

NIM. C02218023



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro  
NIM : C02218023  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11  
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap  
Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas  
Granting Surabaya Utara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2022

Menyatakan,



Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro  
NIM. C02218023

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara” yang ditulis oleh Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro NIM. C02218023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Mei 2022

Pembimbing,



( Dr. H. Mohammad Arif, LC. M.A.)

NIP. 19700118202121001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro NIM C02218023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin, 27 juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam.m Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Mochammad Arif, Lc, MA  
NIP.197001182002121001

Penguji II



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag, MHI.  
NIP.197704152006041002

Penguji III



Dr. H. M. Ghurroni Lc., M.H.I, M.HI  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman,  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 27 juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro  
NIM : C02218023  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [ardifatur81@gmail.com](mailto:ardifatur81@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting

Surabaya Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Penulis

(Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro)

## ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara”. Skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik jual beli Chip Higs Domino di Warung Markas Granting Surabaya Utara? 2. Bagaimana analisis hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik terhadap praktik jual beli Chip Higs Domino di Warung Markas Granting Surabaya Utara?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan, Pada praktik Transaksi jual beli Chip Game Online Higs Domino, yang diawali dari pemasaran di sosial media online. Disini penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli Chip Game Online Higs Domino dengan nominal chip yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan sebuah transaksi ataupun bisa juga dikatakan cash on delivery ataupun melalui pembayaran transfer. Praktik jual beli yang terjadi di warung Markas Granting Surabaya Utara yang disini tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam karena terdapat perjudian (*maysir*) pada kualitas objek transaksi. dan ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dalam UU ITE karena jual beli dikatakan tidak sah dengan adanya unsur perjudian.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan untuk praktik jual beli *chip higs domino* pihak penjual lebih baik menjual suatu barang dengan objek yang jelas sesuai syariat Islam dan tidak adanya suatu barang yang mengandung sebuah *maysir*. Pembeli sebaiknya lebih memperhatikan atas barang yang mau dibeli agar tidak terbawah ketika pembeli membeli suatu barang yang tidak sesuai oleh syariat Islam.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner, pemimpin, dan sang ekonomi sejati, yang kita nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara” dibuat untuk menyelesaikan Mata Kuliah Wajib yaitu Skripsi yang merupakan salah satu tugas yang wajib di penuhi.

Selanjutnya, dengan berjalannya skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Akh. Muzzaki, M.ag., Grad. Dip. SEA., M.phil., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Ibu Dr. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, M.HI., dan Ibu Sri Wigati, M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. Sanuri, M. Fil, I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

5. Bapak Moh. Faizur Rohman, M. HI., selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
6. Bapak,Dr. H. Mohammad Arif, LC. M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan waktu yang direncanakan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
8. Orang tua penulis, Bapak Tri Wahyudi dan Ibu Mu'awanah yang saya cintai yang selalu mendoakan, memberikan support kepada penulis agar terus berusaha dan berikhtiar dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan baik.
9. Pasangan penulis, Irma yang memberikan support dan doa agar penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi dan selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan disini tetapi membantu pada penyusunan skripsi.

Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat membantu.

Penulis



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	22
C. Rumusan Masalah.....	23
D. Kajian Pustaka .....	24
E. Tujuan Penelitian.....	27
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	27
G. Definisi Operasional .....	28
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan .....	33
BAB II.....	34

JUAL BELI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 .....	34
A. Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Jual Beli .....	34
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	37
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	40
4. Macam-Macam Jual Beli .....	44
5. Jual Beli yang Dilarang.....	46
6. Berakhirnya Jual Beli .....	50
7. <i>Māysīr</i> .....	51
B. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 .....	54
BAB III.....	41
PRAKTIK JUAL BELI <i>CHIP HIGGS DOMINO</i> DI WARUNG MARKAS GRANTING SURABAYA UTARA.....	41
A. Gambaran Umum Granting Surabaya Utara .....	41
B. Gambaran Umum Chip Higgs Domino .....	42
C. Praktik Jual Beli <i>Chip Higgs Domino</i> di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	44
1. Cara Mendownload Aplikasi Game <i>Online Higgs Domino</i> .....	45
2. Cara Mendaftar Online Higgs Domino.....	45
3. Cara Masuk Game Online Higgs Domino .....	46
4. Cara Memainkan Online Higgs Domino.....	47
5. Praktik Jual Beli Chip <i>Online Higgs Domino</i> di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	50
BAB IV .....	52

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>CHIP HIGS DOMINO</i> DI WARUNG MARKAS GRANTING SURABAYA UTARA.....	52
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Chip Higs Domino</i> Di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	52
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli <i>Chip Higs Domino</i> Di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	54
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Chip Higs Domino</i> Di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	55
2. Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli <i>Chip Higs Domino</i> Di Warung Markas Granting Surabaya Utara.....	59
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
Pembeli Chip.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Game diPlay Store .....	45
----------------------------------	----

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertation*  
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِضَاء')

### 2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokalrangkap	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fathah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
ـَو	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)

: *mawdu'* (مَوْضُوع')

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

: *takhyir* (تَخْيِير)

: *yadūru* (يَدُورُ)



### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)  
: *shari'at islāmiyah* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitansi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (intial letter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan didunia ini Allah SWT menciptakan berbagai makhluk hidup salah satunya manusia. Manusia diciptakan sebagai wujud dari makhluk sosial, hal ini dikarenakan manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong serta berinteraksi. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya oleh dirinya sendiri sehingga memerlukan uluran tangan orang lain.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia adalah hak yang memberikan kebebasan dalam melakukan segala hal untuk mengatur hidupnya agar berguna untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dimana dalam hal ini manusia harus berpegang teguh agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Dengan hal ini maka manusia juga harus memperhatikan setiap hak dan kewajiban yang dapat membuat manusia mengontrol dirinya dan memberikan mereka batasan dalam bertindak.<sup>2</sup>

Maka kegiatan muamalah yang selalu ada di lingkungan masyarakat adalah jual beli, jual beli adalah bentuk dari muamalah yang berhubungan dengan bisnis dimana didalamnya terdapat pertukaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang disesuaikan dengan syariat islam<sup>3</sup>. Dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 13.

<sup>2</sup> Syafiq M, Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65

yang berlangsung tentang jual beli maka terdapat aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam memenuhi kehidupannya manusia melakukan kegiatan jual beli. Adapun pengertian dari jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar atau pertukaran. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *āl-bāi'* yang berarti menjual. Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata syara yang berarti membeli. Istilah fiqh biasanya menyebut jual beli dengan kata *āl-bāi'* yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Pada Islam hal ini dapat dipahami dengan ber*muamalah*. Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim dipuji nilai keagamaan serta kehati-hatiannya dan konsistennya dalam ajaran Islam.<sup>1</sup> Dalam kegiatan jual beli, Islam juga mengajarkan agar saling tolong menolong dan rela atas apa yang mereka lakukan.

Selain adanya firman Allah SWT mengenai hukum jual beli, Al-Qur'an juga menyebutkan mengenai praktik jual beli yang harus didasari dengan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak yang melangsungkan jual beli. Hal ini dikarenakan apabila unsur keridhan dalam praktik jual beli tidak terpenuhi maka menyebabkan timbulnya kebatilan dalam akad jual beli yang berlangsung. Akibat dari timbulnya kebatilan didalam sebuah akad

---

<sup>1</sup> Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), 149

menyebabkan jual beli yang dilaksanakan tidak sah. Meskipun jual beli sudah sangat jelas diperbolehkan oleh Islam, namun menjadi ketentuan bahwasanya ketika melakukan suatu perniagaan atau transaksi jual beli tentunya harus saling menjaga norma-norma yang ada dan juga tidak saling merugikan satu dengan lainnya.

Pada dasarnya Islam telah mengatur mengenai prinsip dalam jual beli yakni mengenai kualitas barang, jenis, dan jumlah barang beserta hukum untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang.<sup>2</sup> Sehingga, dengan berpacu berdasar Hukum Islam maka diharapkan agar manusia terhindar dari penipuan, dan sesuatu yang dilarang.

Sehingga, sejauh ini dalam syariat Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama manusia. Akibat, tidak adanya batasan yang secara spesifik pada saat ini bermunculan bermacam macam jual beli yang dilakukan. Hal ini juga diacu dari perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Pada jaman sekarang kegiatan jual beli tidak hanya dapat dilakukan seperti pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan, restaurant melainkan dapat dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan masyarakat untuk berakad jual beli secara *online*.

Pembelian barang atau jasa secara *online* sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat. Proses jual beli sangat mudah, cepat dan

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2013), 213.

terdapat banyaknya penawaran menarik dengan harga murah menjadi alasan mengapa konsumen memilih lebih menggunakan toko *online* untuk melakukan akad pembelian barang maupun jasa. Hubungan jual beli dilakukan tanpa adanya tatap muka baik penjual dengan pembeli.

Selain jual beli yang dilakukan secara *online*, pada saat ini juga terdapat permainan yang sebagai wadah hiburan sekarang menjadi wadah untuk mencari uang tambahan. Salah satunya ialah jual beli *chips* dalam permainan *Higs Domino*. Permainan *Higs Domino* merupakan permainan domino yang berciri lokal Indonesia. *Higs Domino* memberikan fitur taruhan di hampir setiap permainan yang disediakan. Adapun permainan yang ditawarkan yakni permainan kartu Gapple (Domino) serta permainan kartu Remi (Poker).

Permainan *Higs Domino* merupakan suatu game untuk memainkan slot, kartu, dan permainan lainnya yang bersifat taruhan dengan cara sering melakukan permainan tersebut. Dalam menjalankan permainan ini membutuhkan *chip* agar bisa selalu memainkannya, namun untuk memperoleh *chip* tersebut pemain yang beruntung mendapat *chip* banyak. Tetapi jika tidak beruntung pemain dapat membeli dari pemain lain yang lebih beruntung dalam permainan ini. Sehingga banyak pemian berlomba-lomba menjadikan permainan ini yang semula hanya sebagai hiburan semata sebagai penghasil uang tambahan. Semakin kecanduan seseorang dalam permainan *Higs Domino* semakin berkurang pula *chip* yang diperoleh.

Terdapat sebuah permasalahan dalam permainan *Higs Domino* dengan disediakannya *chip* atau yang berupa koin (tidak nyata) Sehingga, ketika *chip* yang dimiliki tidak bertambah dan permainan tidak bisa dilanjutkan maka solusi yang didapat yakni membeli *chip* dari pemain lain yang memiliki *chip* lebih besar. Jual beli ini dilakukan antar sesama pemain *Higs Domino* agar tetap bisa memainkan permainan ini. Adapun pembayaran dalam jual beli ini kebanyakan menggunakan transfer melalui uang digital sehingga pembeli dan penjual tidak bertemu dalam satu tempat. Objek yang dijadikan sebuah jual beli mengandung unsur *māysīr* atau tidak berwujud dalam jual beli lebih baik menghindari perbuatan yang berbentuk *māysīr*. *māysīr* merupakan suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang maka ia mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan sanksi pada perjudian online pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada pasal 45 ayat 2 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)



tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertatik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik akad jual beli *chip Higs Domino* dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan terhadap akad jual beli *chip* pada permainan *online Higs Domino* antara lain sebagai berikut:

- a. Pengguna permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara masih awam terhadap hukum Islam yang berlaku pada setiap akad jual beli.
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika.
- c. Syarat dalam permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara
- d. Praktik jual beli *chip* pada permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara

- e. Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis memberi batasan masalah mengenai akad jual beli *Chip Higs Domino* dalam aspek:

- a. Praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara
- b. Analisis hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik terhadap praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis dapat menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik terhadap praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.<sup>3</sup> Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian yang dilakukan harus dibedakan.

Dalam hal ini ditemukan penelitian yang berkaitan dengan analisis akad jual beli *chip* pada permainan berdasarkan analisis hukum Islam serta Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pada penelitian terdahulu, penulis sering menjumpai mengenai jual beli dalam permainan games *online*. Diantaranya Skripsi Rizqiyah Fadlatun Nisa' dengan judul Analisis al-bāi' dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi *Chip* dalam Game *Online Higgs Domino Island* di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai praktik transaksi jual beli *chip* serta analisis *al-bai'* dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam game *online Higgs Domino Island* di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yakni berdasarkan objek penelitian yakni permainan *online Higgs Domino* serta praktik transaksi jual beli yang

---

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017), 8.

<sup>4</sup> Rizqiyah Fadlatun Nisa', *Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi Chip dalam Game Online Higgs Domino Island di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

dilakukan oleh pengguna permainan ini. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang akad dilakukan penulis yakni berdasar pisau analisis. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika.

Selanjutnya skripsi oleh Hendra Kusuma dengan judul Jual Beli *Chip* Poker Secara *Online* Perspektif Jual Beli Madzhab Syafi'i.<sup>5</sup> Adapun penelitian dalam karya ilmiah ini membahas mengenai mekanisme jual beli *chip game zynga poker online* melalui Facebook serta bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i mengenai jual beli *chip poker online* melalui Facebook. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasannya jual beli *chip poker* dapat dilakukan melalui dua cara pertama melalui *zynga* sebagai penyedia resmi dan kedua melalui sesama pemain yang memiliki *chip*. Berdasarkan Madzhab Syafi'i jual beli ini tidak sah, hal ini dikarenakan mengandung unsur ketidak jelasan dan juga *māysīr*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni jual beli *chip game online* sesama pengguna permainan *online* tersebut. Namun tetap memiliki perbedaan dalam penelitian ini berdasar pisau analisis yang digunakan. Dalam skripsi Hendra Kusuma menggunakan analisis secara spesifik yakni Madzhab Syafi'i sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika.

---

<sup>5</sup> Hendra Kusuma, *Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Jual Beli Madzhab Syafi'i*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Selanjutnya skripsi Maria Ulfah Nurrohmah dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam Game *Online* Play.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasannya transaksi jual beli *chip* dalam game *online* Indoplay dipasarkan digroup facebook dan serah terima *chip* dilakukan pada saat COD. Adapun hukum transaksi dalam jual beli *chip* pada game *online* Indoplay menurut Fikih Muamalah yakni haram. Hal ini dikarenakan hukum asal dari objek yang diperjualbelikan didapat dari perbuatan haram yakni perjudian atau *maysir*. Persamaan dalam penelitian ini yakni adalah jual beli *chip* yang dilakukan. Selain itu, perbedaan dengan penelitian ini yakni objek yang diteliti dan analisis yang digunakan.

Selanjutnya skripsi Aulia Ikhsani yang berjudul Jual Beli Game *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Komunitas Game *Online* Banda Aceh.<sup>7</sup> Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi pada game *online* biasanya dilakukan via *chatting*, terdapat cacat pada syarat *nafaz* (terrealisasinya akad), yaitu kepemilikan game *online* tidak jelas, dan berdasarkan hukum Islam game *online* tidak dapat dijadikan objek jual beli karena tidak memenuhi syarat objek. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni jual beli *online* yang diperuntukkan untuk permainan *online*. Sedangkan perbedaan terletak pada objek jual beli. Jika penelitian yang

---

<sup>6</sup> Maria Ulfah Nurrohmah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay*, (Skripsi – Universitas Islam Bandung, 2020)

<sup>7</sup> Aulia Ikhsani, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

dilakukan penulis menggunakan *chip* maka yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini game *onlinenya*.

Secara garis besar dapat disimpulkan persamaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada jual beli *chip* dari permainan *online*. Sedangkan perbedaannya adalah pisau analisis yang digunakan oleh penulis yakni berdasarkan Hukum Islam serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik terhadap praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Pengembangan pengetahuan keilmuan dalam jual beli *chip* di permainan *online Higs Domino* terutama berdasarkan hukum Islam



dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Akad Elektronik.

- b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian relevan dengan materi penelitian jual beli *online* terutama dalam jual beli *Chip* di permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Dari hasil penelitian ini yang menjadi acuan dan memberikan kontribusi pemikiran baik bagi masyarakat awam maupun akademisi dalam jual beli *chip* di permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam jual beli *chip* di permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

## G. Definisi Operasional

Sebelum membahas terlalu jauh, kiranya penting menjelaskan mengenai judul penelitian dari permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni agar mudah dipahami serta tidak terjadi kesalahpahaman. Agar lebih jelas, akan peneliti jabarkan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian yang horizontal maupun vertikal.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah *al-bai'*

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Akad Elektronik

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik pada Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 sebagai pisau analisis.

3. *Chip*

*Chip* merupakan suatu koin maya (tidak nyata) atau dapat dipahami sebagai pengganti uang dalam permainan *online*. *Chip* ini lah yang digunakan sebagai ojekt taruhan serta merupakan syarat yang harus dimiliki untuk memulai sebuah permainan dalam *Higs Domino*.

4. *māysīr*

*Māysīr* merupakan pertaruhan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah

---

<sup>8</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.

Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan. Sehingga, metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis lapangan. Jenis penelitian lapangan ini dengan metode pendekatan kualitatif, dan induktif yaitu cara berfikir dimana untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisa.<sup>10</sup>

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Data tentang proses akad jual beli *chip* di permainan *online Higs Domino*.
  - b. Data tentang akad yang digunakan dalam akad jual beli *chip* di permainan *online Higs Domino*
2. Sumber Data
  - a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan Peneliti guna memberikan jawaban dari masalah ataupun tujuan permasalahan penelitian yang mana berupa survei ataupun observasi.<sup>11</sup> Sumber yang dimaksud data yang diperoleh dari 1 penjual *Chip Higs Domino* dan 1 pembeli yang membeli *Chip Higs*

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 22

<sup>10</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), hal. 5

<sup>11</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014) 168

*Domino* terkait praktik jual beli *chip high domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang dapat membantu atau menunjang keberhasilan dari penelitian yang sifatnya memperkuat atau memberikan kejelasan. Data yang diperoleh berupa penelitian terdahulu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, artikel maupun jurnal, situs internet yang berhubungan dengan *Higs Domino* dan buku hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Adapun penjabaran dari teknik observasi, teknik dokumentasi serta teknik wawancara ialah sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan informasi dan data yang dilakukan melalui proses penelitian dan pencatatan terstruktur terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Hal ini dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Adapun yang dimaksud langsung yakni penelitian lapangan, sedangkan tak langsung yakni melalui metode lain diantaranya audio, video, dan audiovisual. Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai objek

---

<sup>12</sup> Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 6.

penelitian yakni beberapa cara bermain yang ada pada permainan *Higs Domino*.

- b. Teknik Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>13</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada penjual dan pemain *Higs Domino* yang mempunyai *chip* dan pembeli yang membeli *Chip Higs Domino* terkait praktik jual beli *chip high domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola berfikir Deduktif.

- a. Teknik deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Suatu metode untuk menganalisis fakta yang ada dilapangan.
- b. Induktif yaitu cara berfikir dimana untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisa.<sup>14</sup> Dengan metode tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik terhadap pelaksanaan akad jual

---

<sup>13</sup> Yulianto Kadji, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 119.

<sup>14</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), 5.

beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

## I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri Latar Belakang Masalah; Identifikasi dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Kegunaan Hasil Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian dan; Sistematika Pembahasan.

Selanjutnya BAB II Tinjauan Teoritis, merupakan landasan teori yang berisi tentang gambaran umum *al-bāi'* serta Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian *al-bai'*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, manfaat barang jual beli.

BAB III merupakan data penelitian, dalam penulisan ini membahas gambaran umum permainan *online Higs Domino*, serta praktik jual beli *chip* pada permainan *online Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara..

BAB IV Berisi mengenai analisis hukum Islam Dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik terhadap praktik jual beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian karya ilmiah ini.

**BAB II**  
**JUAL BELI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG**  
**NO. 11 TAHUN 2008**

**A. Hukum Islam**

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli atau perdagangan (*al-bāi'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *bāi'* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.<sup>15</sup> Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dapat di simpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>16</sup>

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-140.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 128.



Sementara secara terminologi pengertian jual beli menurut Ulama Malikiyah, adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>18</sup> Disebutkan juga menurut pasal 20 ayat 2 buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>19</sup>, (*al-bay'ū*) adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar apa saja.

Maka dari beberapa definisi diatas jual beli dapat diartikan sebuah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara'.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48

<sup>19</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 68-70

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai penjelasan terkait jual beli yang sering dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Adanya jual beli merupakan hal yang telah diterapkan sejak zaman para nabi sampai hari ini dimana adanya jual beli terdapat nilai tersirat tentang bagaimana Allah memberikan hambanya keluasnya yang mana hal ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

Q.S. al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya..” (Q. S al-Baqarah:275)<sup>21</sup>

Yang mana dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana riba itu dilarang dalam jual beli karena sejatinya jual beli ada untuk memberikan rasa tolong menolong antar umat bukan kerugian untuk orang lainnya.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... 48.

Firman Allah dalam Q.S an-Nisā':29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
تَكُون تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... إِلَّا أَنْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.....” (Q.S an-Nisā':29)<sup>22</sup>

Firman Allah dalam Q.S al-Jumu'ah:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S al-Jumu'ah:10)”<sup>23</sup>

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang paling baik ?. beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual – beli yang bersih”. (HR al – Bazzar.)<sup>24</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. al-Baihaqi)<sup>25</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ  
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“dari Abi Sa'id dari Nabi saw bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang – orang yang jujur dan syuhada”<sup>26</sup>

c. Ijma'

<sup>22</sup> Ibid., 84

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 553

<sup>24</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Digital Hadist Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam*, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008 Bab Jual Beli, Bab Syarat-Syarat dan yang Dilarang, Hadist No. 800.

<sup>25</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni (Jakarta: PT Darul Falah, 2005) 485.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, 344.

Dari dasar hukum sebagaimana di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat disyariatkannya jual beli.<sup>27</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kerelaan.
- b. Prinsip bermanfaat.
- c. Prinsip tolong menolong.
- d. Prinsip tidak terlarang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987) 46

<sup>28</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 1991), 144

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli begitu pula dengan rukun yang harus ada ketika melaksanakan transaksi jual beli dimana pada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafiyah ditegaskan bahwa hanya terdapat satu rukun dari jual beli yaitu ucapan ijab yang dikatakan oleh penjual dan qabul yang diucapkan oleh pembeli, dengan pendapat ini harus ada rasa rela antaran penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.<sup>29</sup>

Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama' dijelaskan bahwa terdapat 4 macam rukun jual beli, diantaranya:

- 1) Terdapat orang yang bertransaksi atau yang melakukan akad yaitu antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.
- 2) Terdapat kata yang dilontarkan untuk transaksi jual beli atau biasa disebut lafadz ijab kabul.
- 3) Terdapat objek yang dijadikan jual beli.
- 4) Terdapat alat yang dijadikan pertukaran jual beli.<sup>30</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Setelah penjelasan mengenai rukun dari jual beli maka begitupula terdapat rukun dari jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama', diantaranya:

- 1) Syarat orang yang berakad

<sup>29</sup> Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:IMTIYAZ), 16

<sup>30</sup> Mardani. 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 21

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.

a) Berakal, yang dimaksud dengan berakal menurut jumhur ulama' adalah bagaimana seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus bisa membedakan antara baik dan buruk atau *mumāyyiz* disisi lain orang tersebut harus baligh agar dapat melaksanakan akad jual beli dengan baik.

b) Akad jual beli dengan orang yang tidak sama

Hal ini menjelaskan bahwa seorang penjual tidak boleh menjadi pembeli.<sup>31</sup> Karena adanya akad jual beli haruslah terdiri dari dua pihak yang berbeda dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang saja karena tidak dapat memberi dan menerima.<sup>32</sup>

2) Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Ijab dan kabul merupakan hal yang menjadi dasar akad dari penjual dan pembeli yang memberikan kesepakatan yang dijalani oleh kedua belah pihak untuk sama-sama saling menyepakati jual beli tersebut.

Disisi lain hal ini juga menegaskan bahwa seorang penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang jualanya dan juga seorang pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual

---

<sup>31</sup> Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:IMTIYAZ), 17

<sup>32</sup> Jazil Syaiful, 2014, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 26

barangnya karena apabila terdapat keterpaksaan maka jual beli menjadi tidak sah atau tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

Adapun Syarat dalam shighat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a) Seseorang yang melakukan jual beli haruslah berakal dan baligh.
- b) Sebuah kabul haruslah disesuaikan dengan ijabnya seperti “ saya menjual baju dengan harga 145 ribu maka pembeli harus menjawab saya beli dengan harga 145 ribu”.
- c) Sebuah ijab kabul haruslah berada dalam satu mejelis yang berarti kedua belah pihak memperbincangkan hal yang sama dalam transaksi jual beli tersebut.<sup>34</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan:

- a) Suci yang berarti bahwa barang tersebut dalam islam diperbolehkan untuk dijadikan transaksi jual beli dan tidak najis seperti halnya anjing, babi, bangkai, darah dan hal-hal lainnya yang dianggap najis..
- b) Barang yang dijadikan jual beli haruslah barang yang kepemilikannya dimiliki penjual atau bisa jadi terdapat kuasa

<sup>33</sup> Jazil Syaiful, 2014, *Fiqih Mu'amalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan XII), 99

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

yang diberikan oleh satu pihak untuk melaksanakan akad jual beli.

- c) Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah barang yang memiliki manfaat artinya tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak memiliki manfaat seperti menjual lalat atau nyamuk. Namun apabila dikemudian hari barang yang dianggap tidak memiliki manfaat ternyata memiliki manfaat maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
  - d) Barang haruslah diketahui sifat, kadar, jenis serta kejelasan harganya.
  - e) Barang dapat diserahkan ketika transaksi jual beli tersebut berjalan.
  - f) Barang dari jual beli haruslah jelas dan tidak abstrak serta bisa dimiliki
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-sī'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-sī'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar



pedagang dan konsumen. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Macam- macam dari jual beli dapat dilihat dari beberapa segi yang mana terdapat beberapa macam dari segi objeknya maupun yang melakukan. Yang pertama berkenaan dengan macam jual beli dari segi objek terbagi atas beberapa, yaitu:

##### a. Jual beli benda yang terlihat

Jual beli ini merupakan transaksi yang biasanya terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

##### b. Jual beli sesuai dengan perjanjian

Jual beli yang diiringi dengan perjanjian yang telah disebutkan dalam akad transaksi jual beli tersebut seperti adanya perjanjian pembayaran secara kontan atau barang dalam kategori pemesanan.

c. Jual beli benda yang tidak terlihat

Jual beli barang yang dijadikan objek dari jual beli adalah barang yang tidak bisa dilihat oleh penjual maupun pembelinya, yang mana jual beli ini harus dipenuhi dengan kewaspadaan karena barang yang menjadi objek dari jual beli tidak dapat dilihat sehingga dikhawatirkan dapat memberikan kerugian kepada salah satu pihak.<sup>35</sup>

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi 4 macam<sup>36</sup>:

1) *Bāi' al-muqāyadhah*

Jual beli menjelaskan tentang transaksi yang digunakan adalah anatar barang dan barang yang biasanya disebut dengan transaksi barter dimana hal ini biasanya dilakukan dengan menukar biji-bijian dengan sayuran.

2) *Bā'i al-muthlāq*

Jual beli ini menggunakan hak yang mutlaq dengan menjual barang yang secara tegas berhubungan dengan barang yang dijual tersebut. Dimana hal ini disesuaikan dengan mata uang rupiah dolar maupun won.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 101-102.

### 3) *Bā'i al-shārf*

Jual beli yang menjelaskan dengan tentang jual beli menggunakan pembayaran yang umum digunakan dimasyarakat seperti pertukaran uang dengan barang yang diinginkan seperti mata uang rupiah, dolar, dirham atau hal lain yang digunakan masyarakat umumnya.

### 4) *Bā'i as-salām*

Penggunaan akad ini berkaitan dengan barang yang berfungsi untuk orang lain yang mana barang ini dimaksudkan untuk memberikan orang lain barang tersebut.

Barang pertukaran yang digunakan berguna untuk menggantikan barang yang dibeli secara sementara selama terdapat perjanjian yang digunakan untuk menahan barang tersebut sementara sehingga barang tersebut dapat diambil kemudian hari<sup>37</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Berikut merupakan sebab jual beli yang di larang dalam Islam di antaranya :

a. Jual beli yang di larang karena Gharar dan Jahalah.

### 1) *Bāi' Al-Munabadzah*

---

<sup>37</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

Jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: “pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untuk harganya sekian”. Cara tersebut dianggap telah menjadi akad jual beli. Jual beli seperti itu termasuk jual beli rusak (*fasiḍ*). Oleh karena itu dilarang dalam Islam dan alasannya karena adanya unsure ketidaktahuan (*jahalah*), penipuan, tidak ada unsur saling ridha.

2) *Bāi’ Al-Mulamasah*

Jual beli dengan saling menyentuh. Apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

3) *Bāi’ Al-Hashah*

Seorang penjual atau pembeli melempar krikil batu kecil dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka pakaian tersebut haruslah di belinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak di ketahui, atau karena tidak ada shighat (ijab dan kabul).

4) *Bāi’ Al- Habl al-Habalah*

Jual beli janin binatang yang masih di kandung oleh induknya. *Bai’ Al- Habl al-Habalah* termasuk jual beli yang di larang dalam Islam dan termasuk akad yang di praktekan pada masa jaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli

terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak di ketahui dan tidak mampu diserahkan.

5) *Bāi' Al-Madhamin*

Jual beli sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk di kawinkan. Anak dari perkawinan tersebut menjadi milik pembeli.

6) *Bāi' Ashab al-Fahl*

Jual beli sperma hewan pejantan (landuk). landuk merupakan hewan pejantan unggul untuk diperkembang hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini di karenakan sperma bukanlah termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk di serahkan.

7) *Bāi' al-Tsamar Qabla Badawei Shalahiha*

Menjual buah-buahan sebelum nampak buahnya dan belum masak.

8) *Bāi' al-Tsanaya*

Penjual yang pengecualinya di sebutkan secara samar (kabur, dan tidak jelas), misalnya, seseorang menjual sesuatu dan pengecualinya sebagiannya.

9) *Bāi' ma Laisa Indahu*

Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.<sup>38</sup>

b. Jual beli yang di larang karena Riba di antaranya.

1) *Bāi' Al-'inah*

---

<sup>38</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ... 101-115.

Dinamakan al-‘inah karena pada akad jual beli ini dapat mendatangkan ‘ain keuntungan dinar dan dirham. Dan al-‘inah sama dengan menjual dagangannya dengan cara di angsur (kredit) sampai batas waktu yang disepakati.

2) *Bāi’ Al-Muzabanah*

Setiap sesuatu barang yang tidak bisa di ketahui jumlah dan timbangannya, kemudian di jualnya hanya dikirakira saja.

3) *Bāi’ Muhaqalah*

Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon).

4) *Bāi’ lahmi bi al-Hayawan*

Menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasannya larangan jual beli tersebut adalah karena ia suatu jenis dan terdapat riba di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang asli sama dengannya.

5) *Bāi’ al-Dain bi al-Dain*

Jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula

6) *Bāi’ ataini fi bāi’ atain*

Dua penjual dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.<sup>39</sup>

c. Jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan

1) *Bāi’ al-Rajul ‘ala Bāi’ Akhihi*

Jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya

2) *Bāi’ Al Najasy*

---

<sup>39</sup> Ibid,... 116-127.

Menaikan harga komoditi yang di lakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang di perjual belikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

3) *Bāi' Talakhi Al-Rukban*

Sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (diluar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

4) *Bāi' Al- Hadhiri li al-Bad*

Jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau samsarah) terhadap produk pertanian desa yang di jual kepada pedagang kota.

5) *Bāi' al-Ghasysyi*

Jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan menurut jumhur ulama“ makna al-Ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.

6. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harnya telah menjadi milik penjual<sup>40</sup>. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: KENCANA,2019) Cet-5, 100.

terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* (pembatalan) terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak benarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* rukyat, cacat, syarat atau majelis
- c. Salah pihak yang telah berakad mmbatalkan jarena menyesal atas akad yag baru saja dilakukan dengan persetujuan pihak lain.
- d. Adanya akad yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang berakad.
- e. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- f. Karena kematian<sup>41</sup>

## 7. *Māysīr*

*Māysīr* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasīth*, kata *māysir* dimuradifkan dengan kata *qimār*, sedangkan lafal *qimār* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* ... 101.

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265.



Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maysir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maysir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian.

Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْكَمْرِ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

---

<sup>43</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297

*Māysīr* atau Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

- a. Perjudian di kasino, antara lain: 1) Roulette; 2) Blackjack; 3) Baccarat; 4) Keno; 5) Tombola; 6) Creps; 7) Super pingpong; 8) Lotto fair; 9) Satan; 10) Pay kyu; 11) Slot machine; 12) Ji Si Kie; 13) Poker; 14) Lempar paser/bulu ayam; 15) Kiu-kiu.
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain: 1) Lempar gelang; 2) Lempar uang (coin); 3) Kim; 4) Pancingan; 5) Lempar bola; 6) Adu ayam; 7) Adu sapi; 8) Adu kerbau; 9) Adu domba; 10)

Pacu kuda; 11) Karapan sapi; 12) Pacu anjing; 13) Erek-erek; 14) Mayong/macak; 15) Hailai

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain: 1) Adu ayam; 2) Adu sapi; 3) Adu kerbau; 4) Pacu kuda; 5) Karapan sapi; 6) Adu domba/kambing.

Jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat.<sup>44</sup>

## **B. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2**

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik pada Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1.

Pasal 27 berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>44</sup> PP No. 9Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45 Berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 2 Berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Pasal 27 dan Pasal 45.

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik Pasal 45

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI *CHIP HIGS DOMINO* DI WARUNG MARKAS**  
**GRANTING SURABAYA UTARA**

**A. Gambaran Umum Granting Surabaya Utara**

Secara geografis Kota Surabaya berada di 7° 9' - 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' - 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya +52.087 Ha, dengan 63,45 persen atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara administratif wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah kota, terdiri dari 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan<sup>1</sup>.

Secara formal tidak ada pembagian kota Surabaya berdasarkan wilayah. Hanya ada satu Kota Surabaya yang kemudian terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan. Pembagian wilayah Surabaya dilakukan semata-mata untuk memudahkan dalam menentukan suatu lokasi mengingat luas kota pahlawan yang mencapai 330 km<sup>2</sup>. Wilayah Surabaya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Wilayah Surabaya Utara terdiri dari 5

---

<sup>1</sup> [https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab\\_2.pdf](https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf)

kecamatan, yakni Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian dan Krembangan.

## B. Gambaran Umum Chip Higs Domino

Game online merupakan gabungan dari kata game dan online yang belakangan membentuk frasa baru yang memiliki makna tersendiri. Dalam Bahasa Inggris game berarti permainan atau pertandingan. Sedangkan kata online diartikan terhubung, perpaduan dari tranliterasi on yang bermakna berada dan line yang artinya garis. Pada umumnya istilah online digunakan untuk menjelaskan jaringan internet pada suatu perangkat. Jadi game online memiliki makna permainan yang terhubung antara satu server dengan server yang lain melalui jaringan internet.<sup>2</sup>

*Higs Domino* merupakan *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari *domino*, *kartu*, *fuzle*, *dam* ,dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah *slot*, mulai dari *DuoFu Duo Cai*, *Rezeki Nomplok*, *5 dragons*, dan *FaFaFa*. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena *Game* Higgs Domino menyediakan fitur *top up* (isi ulang), sedekah,dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas.

---

<sup>2</sup>Muhfarhan,  
[www.google.com/url?q=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/perkembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved](https://www.google.com/url?q=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/perkembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved), Diakses pada tanggal 25 Januari 2022

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.<sup>3</sup>

Perkembangan *Game Online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya *Game Online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. *Games Online* saat ini tidaklah sama seperti ketika *Games Online* diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, computer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain *Game*. Lalu muncullah computer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan *Game* tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*Multiplayer Games*).

Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis paket (packet based computer networking), jaringan computer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. *Game Online* pertama kali muncul kebanyakan adalah *Game-Game* simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, *Game-Game* ini kemudian menginspirasi *Game- Game* yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi mengenai

---

<sup>3</sup> Error! Hyperlink reference not valid. akses pada tanggal 25 Januari 2021



*Game Online* semakin cepat.

Perkembangan *Games Online* di Indonesia menurut LigaGame Indonesia (liga Games.com), *Game Online* muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia *Online*. *Game Online* yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (role-playing *Game*). Tercatat lebih dari 20 judul *Game Online* yang beredar di Indonesia menandakan betapa besarnya antusiasme para *Gamer* di Indonesia dan juga besarnya pasar *Games* di Indonesia.<sup>4</sup>

### C. Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara

Pada hakekatnya banyak cara bertransaksi dalam jual beli, disini para pelaku jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Disisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Paparan dan gambaran dari awal metode bermain *Game Online Higgs Domino* :


---

<sup>4</sup> [www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/sejarah-game-online-di-industri-android](http://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/sejarah-game-online-di-industri-android), Diakses pada 26 Januari 2022

## 1. Cara Mendownload Aplikasi Game *Online Higgs Domino*

Seseorang yang tertarik dengan Game Online Higgs Domino ini, maka harus mendownload aplikasi Game yang disediakan Higgs Domino terlebih dahulu, dengan cara :

- a. Masuk dilayanan Play Store yang sudah disediakan oleh Smartphone.
- b. Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik Higgs Domino, maka muncul Game Online dari Higgs Domino.<sup>5</sup>



Gambar 1 Game diPlay Store

## 2. Cara Mendaftar Online Higgs Domino

Tata cara mendaftar pada Game Online Higgs Domino yang disediakan Higgs Domino semuanya dengan cara yang sama, antara lain ada 2 (dua) model pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun facebook yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung.

Langkah dalam mendaftar game tersebut sangat mudah dengan cara mendaftar dengan menggunakan Facebook diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada Play Store lalu muncul menu-menu

<sup>5</sup> Rahmat (Penjual Chip), *Wawancara*, 2 Februari 2022

setelah itu langsung saja klik menu Facebook lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data Email dan Password Facebook yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk.

Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah- langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bisa memainkan Game Online Higgs Domino tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam Game Online Higgs Domino tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Cara Masuk Game Online Higgs Domino

Langkah-langkah masuk agar pemain bisa memainkan Game Online Higgs Domino yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu memiliki akun *Game Online Higgs Domino* terlebih dahulu. Pembuatan akun seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. Apabila pemain sudah memiliki akun *Higgs Domino* baru pemain *Game Online Higgs Domino* bisa *Log In* pada *Game Online Higgs Domino* tersebut. Diawali dengan membuka aplikasi *Game Online Higgs Domino* yang sudah didownload pada Play Store pada Smartphone. Setelah membuka pemain langsung bisa Log In dengan 2 (dua) cara menggunakan Facebook dan juga bisa menggunakan Akun Pengunjung.

#### a. Langkah *Log In* dengan Facebook

Dengan cara pemain langsung bisa klik Facebook seperti pada gambar diatas, setelah itu dialihkan pada facebook dan masukkan

---

<sup>6</sup> Rahmat (Penjual Chip), *Wawancara*, 2 Februari 2022

Email Facebook dan Password Email Facebook yang sudah terdaftar dan langsung bisa klik Masuk, pemain langsung bisa memainkan Game Online Higgs Domino. Tata cara Log In Game Online Higgs Domino menggunakan Facebook sama persis seperti cara mendaftar menggunakan Facebook.

b. Langkah Log In dengan Akun Pengunjung

Langkah Log In pada Game Online Higgs Domino yang ke 2 (dua) yaitu Log In menggunakan ID Login yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload Game Online Higgs Domino, Tata cara Log In Game Online Higgs Domino pertama pemain membuka aplikasi Game Online Higgs Domino kemudian pemain langsung bisa klik menu Pengunjung.<sup>7</sup>

#### 4. Cara Memainkan Online Higgs Domino

Setiap jenis Game Online memiliki cara main yang berbeda, hal ini dikarenakan kategori Game yang bervariasi tak terkecuali *Game Online Higgs Domino*.

Dalam permainan *Game Online Higgs Domino* ini para pemain diharuskan untuk memiliki *Chip* pada akun *Higgs Domino*. Karena Game Online ini bersifat Game taruhan dan pemain yang tidak memiliki *Chip* tidak bisa memainkan Game Online tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *Game Online Higgs Domino* memiliki fasilitas yang sama yaitu:

---

<sup>7</sup> Abudi (Pembeli Chip), *Wawancara*, 4 Februari 2022

- a. Games adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *Game Online Higgs Domino* yang didalamnya berisi macam- macam Game Onile yang disediakan oleh *Higs Domino*.
- b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID *Game Higgs Domino* teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer Chip.
- c. Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan *Higgs Domino* untuk pembelian Chip. Pemain yang di fasilitas took ini dapat membeli Chip dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 Chip = 5000 Pulsa. Didalam fasilitas toko ini Higgs Domino memberikan menu pembelian sangat banyak dengan nominal berikut:
- d. Pengaturan didalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada *Game* yang meliputi suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggan, kebijakan privasi. Disinilah pemain dapat mengatur tampilan Gamenya.
- e. Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak *Chip*. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman.

Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringat.

- f. Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah Chip akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari *Higgs Domino* dengan memenangkan Event.
- g. Chip Gratis ( Sedekah ) merupakan fasilitas pengambilan Chip gratis yang diberikan oleh *Higgs Domino* setiap 24 jam sekali diberikan.
- h. Pilih Kanal merupakan fasilitas menu untuk memainkan *Game Higgs Domino*. Yang dimana seluruh Game yang disediakan oleh *Higgs Domino* yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya Chip yang dimiliki.
- i. Kirim atau Transfer Chip dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi Chip. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli Chip melalui fasilitas Toko untuk Chip sebanyak 400.000.000 (Empat Ratus Juta ) Chip = 60.000.00 ( Enam Puluh Ribu )<sup>8</sup>

Pulsa, jika di Rupiah kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah , berkisar antara Rp. 60.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk 1.000.000.000 (Satu Miliar) Chip.

---

<sup>8</sup> Rahmat (Penjual Chip), *Wawancara*, 2 Februari 2022

## 5. Praktik Jual Beli Chip *Online Higgs Domino* di Warung Markas Granting Surabaya Utara

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur *Top Up* (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas.

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.

Seperti yang diketahui bahwa permainan itu hukum boleh asal sampai ada *nash* yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram. Adapun permasalahan yang terdapat di permainan higgs domino island ini yaitu permainan adanya penukaran koin yang mendapatkan hadiah pulsa yang dimainkan secara online.

Dalam praktik jual beli *Chip Higgs Domino* di warung markas granting surabaya utara dilakukan dengan cara pemain yang sudah memiliki modal banyak atau chip yang berjumlah minimal 5B atau sekitar

Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) tersebut menjual chipnya kepada pemain lain yang tidak mempunyai chip. Harga jual setiap 1B tersebut seharga Rp 65.000 dapat dilakukan pembayaran cash atau transfer. Cara pengisian chip tersebut dalam permainan higgs domino dilakukan dengan memasukan No ID atau nomer telfon dengan begitu otomatis chip dapat langsung dikirimkan ke pembeli.

Jual beli dilakukan dengan cara jual beli secara umum namun terkait akad dilakukan secara lisan dan tidak tau secara pasti bagaimana hukum Islam terkait jual beli chip tersebut. Para pemain dan penjual chip tersebut dilakukan dengan dasar untuk memperoleh keuntungan dalam hal tersebut. Chip tidak bisa dipastikan sebagai barang yang nyata dikarenakan hanya berupa coin dalam game dan sewaktu-waktu dapat tiba-tiba hilang atau rugi jika permainan tersebut kalah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abudi (Pembeli Chip), *Wawancara*, 4 Februari 2022



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN**  
**2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK**  
**JUAL BELI *CHIP HIGS DOMINO* DI WARUNG MARKAS GRANTING**  
**SURABAYA UTARA**

**A. Analisis Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara**

Praktik jual beli pada umumnya yang dikenal langsung oleh masyarakat merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang selalu dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli timbung dengan rasa saling membantu terutama pada bidang ekonomi sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup dapat berjalan dengan baik.

Jual beli yang sering terjadi dimasyarakat juga dikenal dengan jual secara langsung dan nyata atau barang dengan nilai tukar jelas perhitungannya. Namun dengan perkembangan zaman kegiatan dalam jual beli dilakukan dengan secara online atau melalui media sosial namun barang memang tidak pasti atau tidak bisa dilihat secara langsung.<sup>1</sup>

*Chip* merupakan mata uang yang digunakan dalam game sehingga biasanya orang yang mempunyai chip tersebut beranggapan sangat berharga karena senilai dengan uang. Jika berhasil mengumpulkan chip dalam jumlah yang banyak dari game tersebut maka bisa ditukar menjadi pulsa dan berbagai macam yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 45

Para pelaku jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Disisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dan syariah dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Jual beli *chip* dalam *higgs domino* ini termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

Namun yang terkenal secara luas pada masyarakat jual beli chip dalam permainan higgs domino tersebut mengandung unsur judi dalam perputaran permainan tersebut maka masih banyak masyarakat yang menjadi ragu terkait hal tersebut. Dalam jual beli *chip higgs domino* tersebut nominal chip yang diberikan tidak sama dengan jumlah harga yang diperjual belikan.

Seperti yang diketahui bahwa permainan itu hukum boleh asal sampai ada *nash* yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram Adapun permasalahan yang terdapat di permainan higgs domino island ini yaitu permainan adanya penukran koin yang mendapatkan hadiah pulsa yang dimainkan secara online. Jelas ini tidak boleh sebagaimana mahzab syafi'i menjelaskan tentang jenis-jenis permainan:

1. Permainan yang disyariatkan, baik dengan taruhan (uang taruhan) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan *jihad* seperti lomba kuda,

memanah, melontar lembing, dan lomba unta. Hal tersebut dibolehkan mahzab syafi'i.

2. Permainan yang tidak dibenarkan, yakni haram baik dengan uang taruhan maupun tidak ialah dalam perkara-perkara yang haram seperti bermain dadu, domino dan lain-lain.
3. Permainan yang boleh bila tanpa uang taruhan dan tidak boleh bila dengan uang taruhan yaitu permainan yang tidak mempunyai masalah kesehatan tetapi tidak bermanfaat secara langsung dalam jihad dan berperangan. Hal ini pendapat Mahzab Syafi'i seperti berenang, bermain pedang, seni pertahanan diri, lomba perahu, dan lain-lain. Selagi tidak memasuki perkara yang diharamkan seperti pengumbaran aurat, percampuran lelaki dan wanita, meluapkan waktu terutama waktu shalat.

Permainan Game *Higgs Domino* menurut Mahzab Syafi'i adalah haram tidak di bedakan baik dengan uang atau tanpa uang. Dimana permainan ini tersebut selanjutnya dari games *Higgs domino* ini tersebut kita bisa mendapatkan hadiah pulsa dengan cara penukaran Rp (kupon) hasil menang bermain game *Higgs Domino*. Koin dalam permainan bisa didapatkan dua macam 2 (dua) koin yang berbeda, koin yang pertama untuk bermain, jika habis bisa membelinya dengan top up atau bisa mendapatkan setiap hari atau top up.

**B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higgs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara**

## 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara

Dalam hukum Islam jual beli dilakukan dengan cara saling tukar menukar barang dengan digantikan oleh barang yang senilai atau uang. Jual beli dapat diartikan sebuah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara'.<sup>1</sup>

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui akad jual beli yang digunakan dalam jual beli objek *Chip Higs Domino* yang dijadikan sebuah jual beli mengandung unsur *masyir* atau tidak berwujud. Rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

### a. Orang yang berakad

Berakal, yang dimaksud bagaimana seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus bisa membedakan antara baik dan buruk atau *mumayyiz* disisi lain orang tersebut harus baligh agar dapat melaksanakan akad jual beli dengan baik. Pada praktik jual beli *Chip Higs Domino* di warung markas Granting Surabaya Utara seseorang yang melakukan transaksi tersebut berakal dan sudah baligh.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers,2019) 68-70

b. Ijab kabul

Ijab dan kabul merupakan hal yang menjadi dasar akad dari penjual dan pembeli yang memberikan kesepakatan yang dijalani oleh kedua belah pihak untuk sama-sama saling menyepakati jual beli tersebut.<sup>2</sup> Pada praktik jual beli *Chip Higs Domino* di warung markas Granting Surabaya Utara ijab kabul dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan barang tersebut dalam islam diperbolehkan untuk dijadikan transaksi jual beli dan tidak najis seperti halnya anjing, babi, bangkai, darah dan hal-hal lainnya yang dianggap najis. Barang yang dijadikan jual beli haruslah barang yang kepemilikannya dimiliki penjual. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah barang yang memiliki manfaat. Barang haruslah diketahui sifat, kadar, jenis serta kejelasan harganya. Barang dari jual beli haruslah jelas dan tidak abstrak serta bisa dimiliki. Pada praktik jual beli *Chip Higs Domino* di warung markas Granting Surabaya Utara barang yang dijadikan objek jual beli tidak jelas dan tidak berwujud hanya berupa *chip* atau koin yang ada diaplikasi.

d. Nilai tukar (harga barang)

---

<sup>2</sup> Jazil Syaiful, 2014, *Fiqih Mu'amalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan XII), 99

Nilai tukar barang yang dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'. Pada praktik jual beli *Chip Higs Domino* di warung markas Granting Surabaya Utara nilai tukar barang yang dilakukan berupa uang dengan cara pembayaran secara tunai atau transfer kepada penjual.

Pada hukum Islam dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim in Hizam berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram dari padanya untukku? Rasulullah bersabda “jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah transaksi jual beli *Chip Game Online Higgs Domino Island* ini hanya ada 1 (satu) syarat yang belum memenuhi syarat kebolehan dari objek jual beli menurut syariat Islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Dan penjelasan pada al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan

anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dari penjelasan surat tersebut maka disini jual beli yang mengandung *māysīr* atau perjudian maka termasuk dalam perbuatan setan dan jual beli tersebut tidak sah atau dilarang oleh Allah. Adapun dalam Islam *māysīr* dapat dinamai dengan judi, karena setiap sesuatu yang ada didalamnya ini pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, permainan, game obline dan sebagainya.

Adapun pengertian *māysīr* atau judi menurut Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pada kegiatan dan perbuatan didalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran. Tentang perjudian disini jelas telah disebutkan *māysīr* hukumnya haram. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan pada kasus seperti ini, yaitu hanya dapat dilihat dari barang tersebut yaitu barangnya bersih, karena barang yang didapatkan secara mudah tanpa bekerja keras.

Sedangkan *māysīr* telah memakai segala bentuk harta menggunakan tujuan memperoleh laba, undian, taruhan, atau perjudian dan sebagainya. Dalam peradilan terdapat tiga unsur: yang pertama ini adanya taruhan dalam artian harta/materi berdasarkan kedua belah pihak yang berjudi. Berikutnya ini memakai permainan yang dapat menentukan pemenang dan yang kalah. Pada surah Al-Maidah ayat 90 dengan terjemahannya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,*

*berjudi, dan (berkorban buat) berhala, mengundi nasib menggunakan panah, merupakan suatu hal yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya engkau menerima keberuntungan”.*

Dalam bermualah disini umat muslim dilarang keras untuk melakukan jual beli seperti halnya pada jual beli minuman keras (Khamr), barang hasil perjudian, jual beli barang dari perjudian dan pencurian, menjual beli barter yang tidak setara yang dapat diuraikan bahwasannya pada transaksi jual beli chip game online ini tidak diperbolehkan dari aturan Islam, lantaran pada praktiknya para pengguna *game online higgs domino online* inipun memperdagangkan output pada perjudian ini untuk ditukarkannya dengan menggunakan uang. Dan terlihat bahwa dihentikan menjual barang atau pada apapun yang diperoleh berdasarkan perbuatan yang melawan aturan. Adapun juga pandangan fiqih muamalah mengenai praktek jual beli *chip game online higgs domino* ijab dan qobul telah sesuai akan tetapi mengenai barang yang telah diperjualbelikan belum sesuai karena mengandung unsur *maysir*. Obyek jual beli yang telah diperoleh menggunakan cara yg begitu gampang digolongkan menjadi *maysir*.

## **2. Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara**

Dalam undang-undang pada No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dapat dijadikan sebuah analisis pada praktik *chip higgs*



*domino* di warung markas Granting Surabaya Utara dengan menggunakan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 sebagai berikut:

a. Pasal 27 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pada praktik jual beli praktik *chip higgs domino* di warung markas Granting Surabaya orang yang melakukan jual beli tersebut dengan sengaja mendistribusikan akses dalam informasi elektronik atau permainan online yang didalamnya terdapat sebuah unsur perjudian. Jual beli juga merupakan sebuah transaksi yang dapat menyebarkan secara luas unsur perjudian dalam permainan online tersebut. Dapat dijelaskan secara rinci bahwasannya dalam jual beli chip ini terdapat ketidakabsahan dalam jual belinya, dalam transaksinya *chip game online* ini tidak diperbolehkan dalam Islam, lantaran pada praktiknya pengguna *game online higgs domino* telah memperdagangkan output pada perjudian untuk ditukarkan dengan uang. Dan disini dapat dihentikan bahwasannya menjual barang atau apapun yang diperoleh berdasarkan perbuatan yang melawan aturan.

b. Pasal 45 Berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>3</sup>

Pada praktik jual beli praktik *chip higgs domino* di warung markas Granting Surabaya sesuai dengan pasal 27 ayat 1 orang tersebut dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat juga pasal yang dapat menguatkan analisis penulis terkait pada praktik jual beli chip higs domino di warung Granting Surabaya dalam KUHP pasal 303 menjelaskan bahwa judi merupakan suatu permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang. Secara umum tergantung pada faktor untung-untungan. Harapan tersebut bisa jadi tambah besar disebabkan karena pintarnya pemain dan dari kebiasaan pemain. Sementara dalam permainan *chip higgs domino* upaya pemain untuk memenangkan game dilandaskan pada untung-untungan dan pengalaman gamers itu sendiri. Maka dapat dikatakan secara garis besar bahwa permainan *chip higgs domino* merupakan sebuah permainan yang didasarkan dengan perjudian.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Pasal 27 dan Pasal 45.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada pemaparan penelitian diatas yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli *Chip Higs Domino* Di Warung Markas Granting Surabaya Utara” maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik Transaksi jual beli *Chip Game Online Higs Domino*, yang diawali dari pemasaran di sosial media online. Disini penjual dapat yang menerangkan dan membujuk pembeli untuk membeli *Chip Game Online Higs Domino* dengan nominal chip yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu jika transaksi sudah disepakati maka pihak pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan sebuah transaksi ataupun bisa juga dikatakan *cash on delivery* ataupun melalui pembayaran transfer. Setelah bertemu diantara penjual dan juga pembeli sesuai kesepakatannya, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan juga pembeli kemudian penjual mengirimkan chip ke akun *higs domino* pembeli, dan juga pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati.
2. Analisis hukum Islam pada jual beli *chip higgs domino* dalam akad jual beli pada rukun dan syarat jual beli tersebut dalam masalah transaksi jual beli *chip higgs domino* terdapat 1 (satu) syarat yang belum memenuhi syarat kebolehan dari objek jual beli menurut syariat Islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Jual beli tersebut juga mengandung *māysīr* atau

perjudian maka termasuk perbuatan setan dan jual beli tersebut tidak sah atau dilarang oleh Allah. Dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dapat dijadikan sebuah analisis pada praktik *chip higgs domino* di warung markas Granting Surabaya Utara dengan menggunakan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 orang yang melakukan jual beli tersebut dengan hal sengaja mendistribusikan akses dalam informasi elektronik ataupun permainan onlie yang didalamnya terdapat sebuah unsur perjudian dan dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran dari pernelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pihak penjual lebih baik menjual suatu barang dengan objek yang jelas sesuai syariat Islam dan tidak adanya suatu barang yang mengandung sebuah *maysir*.
2. Pembeli sebaiknya lebih memperhatikan atas barang yang mau dibeli agar tidak terbawah ketika pembeli membeli suatu barang yang tidak sesuai oleh syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abudi (Pembeli Chip). *Wawancara*. 4 Februari 2022.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar. 2008. *Digital Hadist Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam*, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah Bab Jual Beli, Bab Syarat-Syarat dan yang Dilarang, Hadist No. 800.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni. Jakarta: PT Darul Falah.
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurahman. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pestaka Progressif.
- Ali, H. M. Daud. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 4.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya.
- Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved, Diakses pada tanggal 25 Januari 2022
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Syafiq M. 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta:Cakrawala.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, Asep. 2014. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.

[https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab\\_2.pdf](https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf)

- Ikhsani, Aulia. 2019. *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusuma, Hendra. 2018. *Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Jual Beli Madzhab Syafi'i*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana.
- Masadi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhfarhan,  
[www.google.com/url?q=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/perkembangan](https://www.google.com/url?q=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/perkembangan).
- Muljono, Pudji dan Djaali. 2000. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Nisa', Rizqiyah Fadlatun. 2021. *Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Transaksi Chip dalam Game Online Higgs Domino Island di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nurrohmah, Maria Ulfah. 2020. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay*. Universitas Islam Bandung.
- Rahmat (Penjual Chip). *Wawancara*. 2 Februari 2022.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh*.
- Siddik, Abdullah. 1993. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhendi, Hendi. 2019. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.

*Sunnah*. 1987. *Jilid III*. Bandung: Al Ma'arif.

Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaiful, Jazil. 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 201. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Pasal 27 dan Pasal 45.

Wahyudi, Setyo Tri. 2017. *Statistika Ekonomi*. Malang: Tim UB Press.

**Error! Hyperlink reference not valid.** akses pada tanggal 25 Januari 2021.

[www.kompasiana.com/hackonline88/5dbce9f48097f367b72585eb2/sejarah-game-online-di-industri-android](http://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbce9f48097f367b72585eb2/sejarah-game-online-di-industri-android), Diakses pada 26 Januari 2022.

Yazid, Muhammad. 201. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.

## LAMPIRAN

Pembeli Chip



Penjual Chip





**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. Sanuri, M.Fil.I

Jabatan : Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan **LULUS** semua mata kuliah kecuali SKRIPSI.

Nama : Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro

NIM : C02218023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 8

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk bisa dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juni 2022

Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah



Drs. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

6/9/22, 5:02 PM

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
 8410298

**Kartu Rencana Studi (KRS)**

(Semester 2021/2022 GENAP)

**N I M** : C02218023 **JURUSAN** : HUKUM EKONOMI  
 SYARIAH (MUAMALAH)  
**NAMA** : MOCHAMAD ARDY FATTUR RAHMAN PUSPO **SEMESTER** : 8  
 ANGGORO

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	ICT	PELATIHAN ICT	ICT2-04	0	Binar Rahmawati Dwi Prihatni Aliek, S.Mat
2.	CC216062	Skripsi	HES*A	6	TEAM SYARIAH
<b>Total SKS yang diambil:</b>				6	

Surabaya, 9 Juni 2022

**Persetujuan Dosen Wali,**

(Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.)  
 197001182002121001

**Tanda Tangan Ybs,**

(MOCHAMAD ARDY FATTUR RAHMAN PUSPO  
 ANGGORO)  
 C02218023

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

### TRANSKRIP SEMENTARA

**Nama** : MOCHAMAD ARDY FATTUR RAHMAN PUSPO **Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**ANGGORO**

**NIM** : C02218023

**Jenjang** : S1

**Tmp, Tgl Lahir** : jombang, 25 Maret 1999

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
<b>B.MK Keilmuan dan Ketrampilan</b>					
1	BC216010	Fikih Muamalah (Akad Tabarru)	A-	2	7
2	BC216011	Fikih Muamalah (Akad Tijari)	B+	3	9.75
3	BC216012	Hadis HES	B+	3	9.75
4	BC216013	Hukum Adat	A-	2	7
5	BC216015	Hukum Perdata	B	3	9
6	BC216016	Hukum Pidana	A	2	7.5
7	BC216017	Kewirausahaan	A	3	11.25
8	BC216018	Tafsir HES	B+	3	9.75
<b>Kompetensi Dasar</b>					
9	BC216007	Hukum Peribadatan Islam	A-	2	7
10	ICT	PELATIHAN ICT	B-	0	0
11	BC216008	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
12	BC216009	Studi Hukum Islam	B+	2	6.5
<b>Mata Kuliah Keahlian Berkarya</b>					
13	CC216054	Aplikom	A	2	7.5
14	CC216059	Arabic For HES	A-	2	7
15	CC216058	English For HES	A	2	7.5
16	CC216051	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
17	BC216020	Filsafat Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
18	BC216021	Filsafat Ilmu	B	2	6
19	CC216041	HTUN dan HATUN	A-	3	10.5
20	CC216043	Hukum Acara PA	A	2	7.5
21	CC216032	Hukum Acara Perdata	A-	2	7
22	CC216031	Hukum Acara Pidana	A	2	7.5
23	CC216039	Hukum Agraria	A-	2	7
24	CC216029	Hukum Dagang	B+	2	6.5
25	CC216040	Hukum HAKI	A	2	7.5
26	CC216050	Hukum HAM	A-	2	7
27	CC216060	Hukum Internasional	A	2	7.5
28	CC216038	Hukum Kewarisan Islam	A+	2	8
29	CC216030	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	A	3	11.25
30	CC216047	Hukum Lingkungan	A+	2	8
31	CC216034	Hukum Pajak	A-	2	7

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
32	CC216044	Hukum Pasar Modal	A-	3	10.5
33	BC216024	Hukum Perbankan Syariah	B	3	9
34	CC216049	Hukum Perburuhan	A	2	7.5
35	BC216027	Hukum Perikatan Jaminan	A	2	7.5
36	CC216035	Hukum Perkawinan Islam	A-	2	7
37	BC216026	Hukum Pidana Islam	A-	2	7
38	CC216037	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
39	CC216048	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
40	BC216025	Ilmu Falaq	C	3	6.75
41	BC216022	Ilmu Negara	A	2	7.5
42	CC216042	Kaidah Fiqhiyah	A	2	7.5
43	CC216061	Kajian Kitab HES	B+	2	6.5
44	CC216056	Kapita Selekta HES	C	3	6.75
45	CC216063	KKN	A	4	15
46	CC216033	Kompilasi HES	A	2	7.5
47	CC216064	Legal Officer Perusahaan dan Perbankan*	A-	2	7
48	CC216036	LKS Non Bank	A	3	11.25
49	CC216046	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	B+	2	6.5
50	CC216055	Mediasi HES	A-	2	7
51	CC216045	Metode Penelitian HES	A	2	7.5
52	BC216028	Pengantar Hukum Indonesia	A	2	7.5
53	CC216057	Praktikum LKS	A	2	7.5
54	CC216053	Praktikum PA	A+	2	8
55	CC216052	Simulasi Sidang PA	B	2	6
56	BC216023	Studi Ekonomi Syariah	A	3	11.25
57	BC216019	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian</b>					
58	A0016001	Bahasa Indonesia	B+	3	9.75
59	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
60	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A	3	11.25
61	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
62	A0016006	Studi al Qur'an	A	3	11.25
63	A0016005	Studi Hadis	B-	3	8.25

Jumlah SKS : 147	Jumlah SKS s N : 514.25
IPK : 3.5	
Rata-rata : $\frac{147 \times 3.5 + 514.25}{5.585}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Thik Triatun Tutik, SH., MH.  
NIP. 196803290100032001

Surabaya, 9 Juni 2022  
Ketua Program Studi,  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Samudri, M.F.I.I  
NIP. 19781212007101001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**BERITA ACARA DAN JADWAL SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini (Selasa 4 Januari 2022) telah dilaksanakan Seminar/Ujian proposal skripsi atas nama :

1. Nama : Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro
  2. NIM : C02218023
  3. Jurusan / Prodi / Smt : Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah / 7 (Tujuh)  
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CHIP HIGS DOMINO DI  
WARUNG MARKAS GRANTING SURABAYA UTARA
  4. Judul Skripsi :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  5. Hasil Seminar Proposal : Layak / Tidak layak \*Dilanjutkan  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Catatan Penguji : 1. Mengganti Pasal  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Revisi Judul (Jika ada) :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Majelis Seminar /Ujian Proposal Skripsi :**

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Arif, MA  
NIP: 197001182002121001

Penguji

(Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag)  
NIP: 197001031997031001

Mengesahkan,  
Ketua Kaprodi

Dr. Sahuri M. Fil  
NIP. 197601212007101001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang ditulis oleh Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro NIM C02218023 ini telah dipertahankan di depan Seminar Proposal/ Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 dan dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan skripsi.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Skripsi :

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Arif, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji

(Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag)  
NIP. 197001031997031001

Mengesahkan,  
Ketua Kaprodi

Dr. Sunuri M. Fil.I  
NIP. 197601212007101001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 50237 Telp. 031-8412457  
Website: www.fish.uinsby.ac.id Email: fish@uinsby.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN 2019/2020  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	Hari/ Tgl. Jam	Nama Mhs/ NIM	TTD Mhs	Tim Penguji		Tanda tangan
1	Selasa 4 Januari 2022  08.30 WIB	Mochammad Ardy Faltur Rahman Puspo Anggoro		Ketua/ Pembimbing	Dr. H. Mohammad Arif MA	
		C02218023		Penguji	Dr. H. Imam Amrusi Jailani M. Ag	

\*Jurusan, Prodi, Nama (yang bertanda kurung dan bergaris bawah) menyesuaikan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Mochammad Ardy Fattur  
Rahman Puspo Anggoro

**No. Induk Mahasiswa** : C02218023

**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah

**Dosen Pembimbing** : Dr. H. Mohammad Arif, L.C.  
M.Ag.

**NIP** : 197001182002121001

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATANGAN PEMBIMBING
1	30 September 2021	Konsultasi terkait judul skripsi dan rumusan masalah.	
2	22 Oktober 2021	Konsultasi mengenai Bab I.	
3	25 Oktober 2021	Koreksi mengenai salah tulis pengetikan, judul, fotenote serta latar belakang.	
4	29 Oktober 2021	Konsultasi mengenai revisi Bab I dan disetujui daftar sidang proposal.	
5	19 Januari 2022	Konsultasi mengenai Bab II.	
6	31 Januari 2022	Pengumpulan Revisi Bab II.	
7	25 Februari 2022	Konsultasi mengenai Bab III, IV, dan V.	
8	03 Maret 2022	Bimbingan Bab III, IV, dan V.	

9	21 Maret 2022	Pengumpulan Revisi Bab III, IV, dan V serta pengumpulan keseluruhan Skripsi.	
---	---------------	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

10	01 April 2022	Pengumpulan Revisi Skripsi.	
<b>JUDUL SKRIPSI</b>		<b>Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik Terhadap Praktik Jual Beli Chip higs domino Di Warung Markas Granting Surabaya Utara</b>	

Surabaya, 18 mei 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Mohammad Arif, L.C. M.A.**

NIP. 19700118202121001



**BIODATA PENULIS**

Nama : Mochammad Ardy Fattur Rahman Puspo Anggoro  
Jenis kelamin : laki-laki  
TTL : Jombang 25 – 03 – 1999  
Alamat : Jl tanah merah sleep no 5  
Fakultas/jurusan/prodi : syariah dan hukum / hukum perdata Islam / hukum ekonomi syariah  
Nim : C02218023  
Karya tulis : Analisis hukum islam dan undang undang no 11 tahun 2008 tentang elektronik dan informatika terhadap praktek jual beli chip higs domino di warung markas Granting Surabaya Utara

